



P U T U S A N

No. 1542 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti
ARDIAN ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Maret 1985 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Hawang RT 02 RW 01, Kecamatan
Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Bendahara Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) PNPM Mandiri Perdesaan
Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran
2007, 2008, 2009 ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1650/2013/S.560.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1651/2013/S.560.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2541/2013/S.560.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2542/2013/S.560.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PRIMER :

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009. berdasarkan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun 2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009, pada Kegiatan Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007, 2008, dan 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008 sampai dengan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada adanya Alokasi dan Pencairan 2007 berdasarkan surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 414.2/2289/PMD tanggal 27 Desember 2006 perihal penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM melalui PPK T.A. 2007, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 6 (enam) Kecamatan adalah sebagai berikut : BLN Rp6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) APBN Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan APBD Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah tersebut alokasi untuk Kecamatan Batang Alai Utara adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian dari :

1.	BLN	Rp	1.250.000.000,-
2.	APBN	Rp	750.000.000,-
3.	APBD	Rp	500.000.000,-
	Jumlah	Rp	2.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2007 Nomor 3297-1/010-05-1/-/2007 dengan nama satker adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, untuk 5 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2007, telah dianggarkan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 5 Kecamatan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 18 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 telah dialokasikan dana BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 5 November 2007, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 5 November 2007, pada tahun 2007 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Sarana dan prasarana sebesar Rp977.789.350,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp272.210.650,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk 19 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp258.600.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp8.165.500,- (delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp5.444.150,- (lima juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	%	Sumber Dana	Nomor SPM/ Tgl	Nomor SP2D/ Tgl	Jumlah (Rp)
I	40	BLN	00005/PNPM-PPK/BAU/XI/2007 Tgl 28-11-2007	048723H/110/112 Tgl 30-11-2007	500.000.000,-
II	20	BLN	00007/PNPM-PPK/BAU/XII/2007 Tgl 12-12-2007	049428H/110/112 Tgl 14-12-2007	250.000.000,-
III	40	APBD	293/LS/SETDA/2007 Tgl 20-11-2007	3883/LS/2007 Tgl 21-10-2007	500.000.000,-
JUMLAH					1.250.000.000,-

- Bahwa dengan adanya Alokasi dan Pencairan Tahun 2008 berdasarkan Lampiran Surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri-Perdesaan PPK TA. 2008, telah ditetapkan Lokasi dan Alokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008, dan dalam surat tersebut Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 7 (tujuh) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- BLN : Rp8.250.000.000,-
- APBN : Rp 125.000.000,-
- APBD : Rp 125.000.000,-

Dari jumlah tersebut termasuk alokasi untuk kecamatan Batang Alai Utara sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- BLN : Rp1.000.000.000,-
- APBN : Rp 500.000.000,-
- APBD : Rp 500.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor 3297-0/010-05-1/-/2008 dengan nama satker

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari murni APBN sebesar Rp3.155.860.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk 7 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah menganggarkan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 7 Kecamatan sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 47 tahun 2008, telah ditetapkan alokasi dan lokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dari dana APBN sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari dari APBN sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2008, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 9 Agustus 2008, pada tahun 2008 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk:

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sarana dan prasarana sebesar Rp808.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah) ;
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 12 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	Sumber Dana	Nomor SPM/Tgl	Nomor SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)
I	APBN	00036/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2008 TGL. 5-11-2008	090794K/110/112 Tgl. 6-11-2008	264,000,000.00
II	APBN	00051/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/112 Tgl. 27-11-2008	100,000,000.00
III	APBN	00062/PNPM-MP/UPK/BAU/X /2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/112 Tgl. 27-11-2008	76,000,000.00
IV	APBN	00004/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2009 TGL. 1-04-2009	590518L/110/112 Tgl. 3-4-2009	60,000,000.00
I	APBD	225/SPM-LS/PPKD/9/2008 Tgl.19-9-2008	1789/SP2D-LS/PPKD /9/2008 Tgl 19-09-2008	250,000,000.00
II	APBD	243/SPM-LS/PPKD/10/2008 Tgl.13-10-2008	2053/SP2D-LS/PPKD/10/ 2008 Tgl 13-10-2008	250,000,000.00
Jumlah				1,000,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan dana tahun 2007 dan 2008 untuk kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat dana dari APBD dan APBN sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk anggaran PNPM mandiri Perdesaan tahun 2009 pada Kecamatan Batang Alai Utara sampai dengan akhir September 2009 belum ada pencairan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara nomor 10 tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) tahun anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara telah menetapkan Unit Pengelola Kegiatan UPK yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Saiful Ijan ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Ruhaini Alman ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/ tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2009, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris: Ruhaini Alman ;
- Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Batang Alai telah mengelola 3 (tiga) dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang pencairannya melalui Kecamatan Batang Alai Utara, dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) ;
 - b. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Perguliran) ;
 - c. Operasional UPK ;
- Bahwa Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) adalah menerima dan dari APBN dan APBD dan menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing kegiatan yang sudah ditentukan yang mana jumlah penerimaan dari tahun 2007 sampai dengan akhir September 2009 adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pencairan untuk alokasi tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pencairan untuk alokasi tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa pengeluaran dari rekening bank dicatat ke buku kas umum dan selanjutnya dipergunakan untuk :
 - a. Sarana dan prasarana (Sarpras)
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
 - c. Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - d. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Dimana penerimaan dan penggunaan dana dari rekening adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah
1	Pencairan	1.250.000.000,-	1.000.000.000,-	2.250.000.000,-
2	Penggunaan:			
a.	SPP	258.600.000,-	181.450.000,-	440.050.000,-
b.	Sarpras	928.900.000,-	768.549.400,-	1.697.449.400,-

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Op UPK	25.000.000,-	20.000.000,-	45.000.000,-
d.	Op TPK	37.500.000,-	30.000.000,-	67.500.000,-
Jumlah Penggunaan		1.250.000.000,-	999.999.400,-	2.249.999.400,-
		-		-

- Bahwa per akhir September 2009 saldo rekening sebesar Rp3.805.472,- terdiri dari :

• Saldo Kas Tunai	0,00
Saldo Dana	600,-
Pembukaan Rekening	200.000,-
Bunga - (pajak dan administrasi bank)	3.604.872,-
Jumlah	3.805.472,-

- Bahwa Alokasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tahun 2007 adalah sebesar Rp258.600.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp181.450.000,- dan sampai dengan akhir September 2009 sudah dipinjamkan seluruhnya total sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencatatan dana perguliran dilakukan dengan membuat buku kas umum kegiatan simpan pinjam bergulir yaitu untuk mencatat mutasi Piutang dan penerimaan pengembalian pokok pinjaman dan jasa, selanjutnya saldo disetorkan ke rekening bank ;
- Bahwa sesuai dengan catatan Bendahara (Terdakwa) dalam buku kas, dari pokok dana sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dipinjamkan ke kelompok masyarakat, sampai dengan September 2009 telah dikembalikan oleh kelompok peminjam kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berupa pokok sebesar Rp689.453.184,- dan jasa sebesar Rp120.955.400,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) serta telah menggulirkan pinjaman kembali sebesar Rp640.350.000,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa per 30 September 2009 saldo pada buku kas umum dan buku bank menurut catatan Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- dan menurut opname fisik oleh Fasilitator Keuangan

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar
Rp27.638.699,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo	BKU Bendahara	Opname Fisik	Selisih Kurang
Buku	117.449.684,-	21.064.400,-	96.385.284,-
Bank	48.924.769,-	6.574.269,-	42.350.500,-
Jumlah Saldo	166.374.453,-	27.638.669,-	138.735.784,-

Sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar Rp 138.735.784,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- Bahwa terhadap jumlah saldo sesuai pencatatan BKU oleh Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- tersebut, telah dilakukan penelusuran/pemeriksaan lebih lanjut oleh Fasilitator Keuangan PNPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata menunjukkan saldo yang seharusnya sebesar Rp367.416.096,- sehingga terdapat selisih kurang saldo kas sebesar Rp201.041.643,- dengan rincian sebagai berikut :

A	Penerimaan	BKU (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pokok 2007 s/d Sept 2009	689.453.184,-	870.755.327,-	181.302.143,-
2	Penerimaan Jasa 2007 s/d Sept 2009	120.955.400,-	150.022.600,-	29.067.200,-
3	Penerimaan Jasa Bank	2.335.469,-	2.335.469,-	-
Jumlah Penerimaan		812.744.053,-	1.023.113.396,-	210.369.343,-
B	Pengeluaran	BKU	Seharusnya	Selisih
1	Pengeluaran Dana Perguliran	640.350.000,-	640.350.000,-	-
2	Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW)	-	4.073.000,-	4.073.000,-
3	Bonus UPK	6.019.600,-	1.946.600,-	4.073.000,-
4	Kelembagaan	-	3.493.000,-	3.493.000,-
5	RTM	-	5.834.700,-	5.834.700,-
Jumlah Pengeluaran		646.369.600,-	655.697.300,-	9.327.700,-
SALDO		166.374.453,-	367.416.096,-	201.041.643,-

- Bahwa dari perhitungan (penjumlahan) antara Kekurangan kas karena tidak tercatat dalam penerimaan dengan kekurangan kas tunai

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



menunjukkan bahwa terdapat kekurangan kas pada pengelolaan dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sebesar Rp339.777.427,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa dana untuk Operasional UPK adalah 2% (dua perseratus) dari pencairan dana dari APBN dan APBD tahun 2007 (Rp1.250.000.000,- x 2% = 25.000.000) dan 2008 (Rp1.000.000.000,- x 2% = 20.000.000) ditambah penerimaan lainnya yaitu berupa jasa simpan pinjam sebesar Rp6.019.600,- (enam juta sembilan ribu enam ratus rupiah) dan bunga bank bersih sebesar Rp31.244,- (tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total dana untuk Operasional UPK adalah sebesar Rp51.050.844,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah dana untuk Operasional UPK tersebut telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BKU Bendahara (Rp)	Audit Fasilitator Keuangan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Tersedia	51.050.844,-	51.050.844,-	-
2	Penggunaan:			
a.	Honor UPK	25.950.000,-	25.950.000,-	-
b.	Administrasi + Umum	4.387.200,-	4.566.700,-	179.500,-
c.	Transportasi	3.850.000,-	3.901.000,-	51.000,-
d.	Inventaris	5.403.000,-	5.403.000,-	-
e.	Lain-lain	4.033.100,-	6.069.100,-	2.036.000,-
f.	Non Operasional	2.803.000,-	2.913.000,-	110.000,-
Jumlah Penggunaan		46.426.300,-	48.802.800,-	2.376.500,-
Saldo		4.624.544,-	2.248.544,-	2.376.500,-

- Bahwa dengan mengacu pada saldo hasil pemeriksaan fisik kas oleh Fasilitator Keuangan pada akhir September 2009 diperoleh saldo kas kurang sebesar Rp1.953.100,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 Terdakwa sebagai Bendahara UPK di hadapan saksi Kamsiani, S.Ag dan saksi Endang, W,ST sebagai Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara menyatakan

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan untuk mengembalikan atau melunasi uang pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dititipkan oleh Kelompok Peminjam kepada Terdakwa untuk bulan Agustus dan September 2009 sebesar Rp101.996.299,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan pada tanggal 7 Oktober 2009 hal tersebut dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 telah diadakan Musyawarah Antar Desa Khusus Penanganan Masalah di Aula Kantor Kecamatan Batang Alai Utara yang dihadiri oleh:

- Kelompok SPP Sekecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu,
- Seluruh Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),
- Syaiful. S. Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Kalimantan Selatan,
- Ir. Kasmianti, selaku Fasilitator Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- Supiani, SE selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- Yendri Idrus, SE selaku Fasilitator Teknis Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
- Khairul, selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Batang Alai Utara,
- Khamsiani, S.Ag selaku Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara,
- Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis Kecamatan Batang Alai Utara,
- Alfian Noor, selaku Ketua UPK Kecamatan Batang Alai Utara

Yang mana dalam pertemuan tersebut membahas tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK tidak melakukan pencatatan Administrasi ke kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan tidak menyetorkan ke Bank BRI Cabang Barabai dana yang telah disetorkan oleh Ketua Kelompok peminjam melainkan telah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa selaku Bendahara yang menyimpan slip penarikan dana pada Bank BRI dengan maksud agar tidak bolak-balik saat diperlukan untuk menarik dana telah memalsukan slip Penarikan Dana di Bank BRI cabang Barabai dengan cara menambahkan angka nominal yang sudah tertulis di dalam slip Penarikan tersebut tetapi belum tertulis nominal dengan huruf yang telah ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis, dimana pada saat akan melakukan penarikan dana operasional kegiatan (DOK) atas perintah Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (saksi KAMSIANI, S.Ag) sebesar Rp1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai prosedur Terdakwa menulis angka nominal Rp1.940.000,- pada slip akan tetapi Terdakwa tidak menulis jumlah penarikan dengan huruf, setelah slip tersebut ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis kemudian Terdakwa menambahkan angka 8 (delapan) di antara angka 1 (satu) dan angka 9 (sembilan) sehingga jumlah penarikan menjadi Rp18.940.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menulis jumlah penarikan dengan huruf pada slip tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2009 Ibu Masliah selaku orang tua kandung Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp19.864.150,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp41.864.150,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencairan ke Bank BRI cabang Barabai tanpa sepengetahuan Tim Kecamatan atau pihak-pihak yang berhak menandatangani slip Penarikan ke Bank BRI, dan pada saat audit oleh tim audit ditemukan 1 (satu) transaksi penarikan/pencairan dana dalam buku rekening BRI yang dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
 1. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu:
 - a. Ayat (1) :
 - Huruf (a) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain; hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Huruf (b); efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. Ayat (2) ; belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi ; “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - a. Pasal 132 ayat (1); setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 236 ayat (1); semua transaksi dan atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti transaksi yang sah. Ayat(2); pencatatan sebagaimana disebut ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan ;

4. Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada butir 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap Penyusunan rencana anggaran, pembukaan sampai penyusunan laporan keuangan, peadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN telah mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp341.730.627,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan ;

Perbuatan Terdakwa JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, 2008, 2009. berdasarkan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun 2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009, pada Kegiatan Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007, 2008, dan 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008 sampai dengan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada adanya Alokasi dan Pencairan 2007 berdasarkan surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 414.2/2289/PMD tanggal 27 Desember 2006

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM melalui PPK T.A. 2007, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 6 (enam) Kecamatan adalah sebagai berikut : BLN Rp6.250.000.000,-, APBN Rp3.750.000.000,- dan APBD Rp2.500.000.000,-, dari jumlah tersebut alokasi untuk Kecamatan Batang Alai Utara adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian dari :

1.	BLN	Rp	1.250.000.000,-
2.	APBN	Rp	750.000.000,-
3.	APBD	Rp	500.000.000,-
	Jumlah	Rp	2.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2007 Nomor 3297-1/010-05-1/-/2007 dengan nama satker adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, untuk 5 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2007, telah dianggarkan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 5 Kecamatan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 18 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 telah dialokasikan dana BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 5 November 2007, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 5 November 2007, pada tahun 2007 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :
 - Sarana dan prasarana sebesar Rp977.789.350,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp272.210.650,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk 19 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp258.600.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp8.165.500,- (delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp5.444.150,- (lima juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	%	Sumber Dana	Nomor SPM/ Tgl	Nomor SP2D/ Tgl	Jumlah (Rp)
I	40	BLN	00005/PNPM-PPK/BAU/XI/2007 Tgl 28-11-2007	048723H/110/112 Tgl 30-11-2007	500.000.000,-
II	20	BLN	00007/PNPM-	049428H/110	250.000.000,-

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PPK/BAU/ XII/2007 Tgl 12-12-2007	/112 Tgl 14-12-2007	-
III	40	APBD	293/LS/ SETDA/2007 Tgl 20-11-2007	3883/ LS/2007 Tgl 21-10-2007	500.000.000,-
JUMLAH					1.250.000.000,-

- Bahwa dengan adanya Alokasi dan Pencairan Tahun 2008 berdasarkan Lampiran Surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri-Perdesaan PPK TA. 2008, telah ditetapkan Lokasi dan Alokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008, dan dalam surat tersebut Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 7 (tujuh) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- BLN : Rp8.250.000.000,-
- APBN : Rp 125.000.000,-
- APBD : Rp 125.000.000,-

Dari jumlah tersebut termasuk alokasi untuk kecamatan Batang Alai Utara sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- BLN : Rp1.000.000.000,-
- APBN : Rp 500.000.000,-
- APBD : Rp 500.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor 3297-0/010-05-1/-/2008 dengan nama satker adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari murni APBN sebesar Rp3.155.860.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.650.000.000,- (satu milyar

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk 7 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah mengalokasikan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 7 Kecamatan sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 47 tahun 2008, telah ditetapkan alokasi dan lokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dari dana APBN sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari APBN sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2008, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 9 Agustus 2008, pada tahun 2008 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk :
 - a. Sarana dan prasarana sebesar Rp808.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah).
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 12 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	Sumber Dana	Nomor SPM/Tgl	Nomor SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)
I	APBN	00036/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2008 TGL. 5-11-2008	090794K/110/112 Tgl. 6-11-2008	264,000,000.00
II	APBN	00051/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/112 Tgl. 27-11-2008	100,000,000.00
III	APBN	00062/PNPM-MP/UPK/BAU/X /2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/112 Tgl. 27-11-2008	76,000,000.00
IV	APBN	00004/PNPM-MP/UPK/BAU/X/2009 TGL. 1-04-2009	590518L/110/112 Tgl. 3-4-2009	60,000,000.00
I	APBD	225/SPM-LS/PPKD/9/2008 Tgl. 19-9-2008	1789/SP2D-LS/PPKD /9/2008 Tgl 19-09-2008	250,000,000.00
II	APBD	243/SPM-LS/PPKD/10/2008 Tgl. 13-10-2008	2053/SP2D-LS/PPKD/10/ 2008 Tgl 13-10-2008	250,000,000.00
Jumlah				1,000,000,000.00

- Bahwa dari pencairan dana tahun 2007 dan 2008 untuk kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat dana dari APBD dan APBN sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk anggaran PNPM mandiri Perdesaan tahun 2009 pada Kecamatan Batang Alai Utara sampai dengan akhir September 2009 belum ada pencairan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara nomor 10 tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Penetapan

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) tahun anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara telah menetapkan Unit Pengelola Kegiatan UPK yang terdiri dari :

- Ketua : Alfian Noor ;
- Sekretaris: Saiful Ijan ;
- Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Ruhaini Alman ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 414/53/414.2/ tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2009, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Ruhaini Alman ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Batang Alai telah mengelola 3 (tiga) dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang pencairannya melalui Kecamatan Batang Alai Utara, dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM).

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Perguliran)
- c. Operasional UPK,
- Bahwa Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) adalah menerima dan dari APBN dan APBD dan menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing kegiatan yang sudah ditentukan yang mana jumlah penerimaan dari tahun 2007 sampai dengan akhir September 2009 adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pencairan untuk alokasi tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,- ;
 - b. Pencairan untuk alokasi tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,- ;
 - Bahwa pengeluaran dari rekening bank dicatat ke buku kas umum dan selanjutnya dipergunakan untuk:
 - a. Sarana dan prasarana (Sarpras) ;
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ;
 - c. Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ;
 - d. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;

Di mana penerimaan dan penggunaan dana dari rekening adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah
1	Pencairan	1.250.000.000,-	1.000.000.000,-	2.250.000.000,-
2	Penggunaan:			
a.	SPP	258.600.000,-	181.450.000,-	440.050.000,-
b.	Sarpras	928.900.000,-	768.549.400,-	1.697.449.400,-
c.	Op UPK	25.000.000,-	20.000.000,-	45.000.000,-
d.	Op TPK	37.500.000,-	30.000.000,-	67.500.000,-
Jumlah Penggunaan		1.250.000.000,-	999.999.400,-	2.249.999.400,-

- Bahwa per akhir September 2009 saldo rekening sebesar Rp3.805.472,- (tiga juta delapan ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari:

• Saldo Kas Tunai	0,00
Saldo Dana	600,-
Pembukaan Rekening	200.000,-
Bunga - (pajak dan administrasi bank)	3.604.872,-
Jumlah	3.805.472,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tahun 2007 adalah sebesar Rp258.600.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan akhir September 2009 sudah dipinjamkan seluruhnya total sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencatatan dana perguliran dilakukan dengan membuat buku kas umum kegiatan simpan pinjam bergulir yaitu untuk mencatat mutasi Piutang dan penerimaan pengembalian pokok pinjaman dan jasa, selanjutnya saldo disetorkan ke rekening bank ;
- **Bahwa sesuai dengan catatan Bendahara (Terdakwa) dalam buku kas, dari pokok dana sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dipinjamkan ke kelompok masyarakat, sampai dengan September 2009 telah dikembalikan oleh kelompok peminjam kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berupa pokok sebesar Rp689.453.184,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan jasa sebesar Rp120.955.400,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) serta telah menggulirkan pinjaman kembali sebesar Rp640.350.000,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa per 30 September 2009 saldo pada buku kas umum dan buku bank menurut catatan Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan menurut opname fisik oleh Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp27.638.699,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo	BKU Bendahara	Opname Fisik	Selisih Kurang
Buku	117.449.684,-	21.064.400,-	96.385.284,-
Bank	48.924.769,-	6.574.269,-	42.350.500,-
Jumlah Saldo	166.374.453,-	27.638.669,-	138.735.784,-

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar Rp 138.735.784,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)

- Bahwa terhadap jumlah saldo sesuai pencatatan BKU oleh Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut, telah dilakukan penelusuran/pemeriksaan lebih lanjut oleh Fasilitator Keuangan PNPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata menunjukkan saldo yang seharusnya sebesar Rp367.416.096,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih kurang saldo kas sebesar Rp201.041.643,- (dua ratus satu juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A	Penerimaan	BKU (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pokok 2007 s/d Sept 2009	689.453.184,-	870.755.327,-	181.302.143,-
2	Penerimaan Jasa 2007 s/d Sept 2009	120.955.400,-	150.022.600,-	29.067.200,-
3	Penerimaan Jasa Bank	2.335.469,-	2.335.469,-	-
Jumlah Penerimaan		812.744.053,-	1.023.113.396,-	210.369.343,-
B	Pengeluaran	BKU	Seharusnya	Selisih
1	Pengeluaran Dana Perguliran	640.350.000,-	640.350.000,-	-
2	Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW)	-	4.073.000,-	4.073.000,-
3	Bonus UPK	6.019.600,-	1.946.600,-	4.073.000,-
4	Kelembagaan	-	3.493.000,-	3.493.000,-
5	RTM	-	5.834.700,-	5.834.700,-
Jumlah Pengeluaran		646.369.600,-	655.697.300,-	9.327.700,-
SALDO		166.374.453,-	367.416.096,-	201.041.643,-

- Bahwa dari perhitungan (penjumlahan) antara Kekurangan kas karena tidak tercatat dalam penerimaan dengan kekurangan kas tunai menunjukkan bahwa terdapat kekurangan kas pada pengelolaan dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sebesar

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp339.777.427,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dana untuk Operasional UPK adalah 2% (dua perseratus) dari pencairan dana dari APBN dan APBD tahun 2007 (Rp1.250.000.000,- x 2% = 25.000.000) dan 2008 (Rp1.000.000.000,- x 2% = 20.000.000) ditambah penerimaan lainnya yaitu berupa jasa simpan pinjam sebesar Rp6.019.600,- (enam juta sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan bunga bank bersih sebesar Rp31.244,- (tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total dana untuk Operasional UPK adalah sebesar Rp51.050.844,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa dari jumlah dana untuk Operasional UPK tersebut telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BKU Bendahara (Rp)	Audit Fasilitator Keuangan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Tersedia	51.050.844,-	51.050.844,-	-
2	Penggunaan:			
a.	Honor UPK	25.950.000,-	25.950.000,-	-
b.	Administrasi + Umum	4.387.200,-	4.566.700,-	179.500,-
c.	Transportasi	3.850.000,-	3.901.000,-	51.000,-
d.	Inventaris	5.403.000,-	5.403.000,-	-
e.	Lain-lain	4.033.100,-	6.069.100,-	2.036.000,-
f.	Non Operasional	2.803.000,-	2.913.000,-	110.000,-
Jumlah Penggunaan		46.426.300,-	48.802.800,-	2.376.500,-
Saldo		4.624.544,-	2.248.544,-	2.376.500,-

- Bahwa dengan mengacu pada saldo hasil pemeriksaan fisik kas oleh Fasilitator Keuangan pada akhir September 2009 diperoleh saldo kas kurang sebesar Rp1.953.100,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 Terdakwa sebagai Bendahara UPK di hadapan saksi Kamsiani, S.Ag dan saksi Endang, W,ST sebagai Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan atau melunasi uang pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dititipkan oleh

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Peminjam kepada Terdakwa untuk bulan Agustus dan September 2009 sebesar Rp101.996.299,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan pada tanggal 7 Oktober 2009 hal tersebut dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 telah diadakan Musyawarah Antar Desa Khusus Penanganan Masalah di Aula Kantor Kecamatan Batang Alai Utara yang dihadiri oleh:

- Kelompok SPP Sekecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu ;
- Seluruh Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;
- Syaiful. S. Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Ir. Kasmiati, selaku Fasilitator Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Supiani, SE selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Yendri Idrus, SE selaku Fasilitator Teknis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Khairul, selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Khamsiani, S.Ag selaku Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Alfian Noor, selaku Ketua UPK Kecamatan Batang Alai Utara ;

Yang mana dalam pertemuan tersebut membahas tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK tidak melakukan pencatatan Administrasi ke kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan tidak menyetorkan ke Bank BRI Cabang Barabai dana

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetorkan oleh Ketua Kelompok peminjam melainkan telah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa selaku Bendahara yang menyimpan slip penarikan dana pada Bank BRI dengan maksud agar tidak bolak-balik saat diperlukan untuk menarik dana telah memalsukan slip Penarikan Dana di Bank BRI cabang Barabai dengan cara menambahkan angka nominal yang sudah tertulis di dalam slip Penarikan tersebut tetapi belum tertulis nominal dengan huruf yang telah ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis, dimana pada saat akan melakukan penarikan dana operasional kegiatan (DOK) atas perintah Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (saksi KAMSIANI, S.Ag) sebesar Rp1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai prosedur Terdakwa menulis angka nominal Rp1.940.000,- pada slip akan tetapi Terdakwa tidak menulis jumlah penarikan dengan huruf, setelah slip tersebut ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis kemudian Terdakwa menambahkan angka 8 (delapan) di antara angka 1 (satu) dan angka 9 (sembilan) sehingga jumlah penarikan menjadi Rp18.940.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menulis jumlah penarikan dengan huruf pada slip tersebut; Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2009 Ibu Masliah selaku orang tua kandung Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp19.864.150,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang yang dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp41.864.150,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencairan ke Bank BRI cabang Barabai tanpa sepengetahuan Tim Kecamatan atau pihak-pihak yang berhak menandatangani slip Penarikan ke Bank BRI, dan pada saat audit oleh tim audit ditemukan 1 (satu) transaksi penarikan/pencairan dana dalam buku rekening BRI yang dihapus oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
 1. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu:
 - a. Ayat (1)
 - Huruf (a) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain; hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Huruf (b); efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. Ayat (2) ; belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-buktin yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi ; “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. Pasal 132 ayat (1); setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - b. Pasal 236 ayat (1); semua transaksi dan atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Ayat(2); pencatatan sebagaimana

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan ;

4. Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada butir 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap Penyusunan rencana anggaran, pembukaan sampai penyusunan laporan keuangan, peadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Perbuatan Terdakwa JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN** selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009. berdasarkan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara nomor ; 10 Tahun 2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara, Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2008, Keputusan

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009, pada Kegiatan Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007, 2008, dan 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008 sampai dengan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada adanya Alokasi dan Pencairan 2007 berdasarkan surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 414.2/2289/PMD tanggal 27 Desember 2006 perihal penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM melalui PPK T.A. 2007, yang menyebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 6 (enam) Kecamatan adalah sebagai berikut : BLN Rp6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) APBN Rp3.750.000.000,- dan APBD Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari jumlah tersebut alokasi untuk Kecamatan Batang Alai Utara adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian dari :

1.	BLN	Rp	1.250.000.000,-
2.	APBN	Rp	750.000.000,-
3.	APBD	Rp	500.000.000,-

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp	2.500.000.000,-
--	--------	----	-----------------

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2007 Nomor 3297-1/010-05-1/-/2007 dengan nama satker adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, untuk 5 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2007, telah dianggarkan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 5 Kecamatan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 telah dialokasikan dana BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dari APBN sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 5 November 2007, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 5 November 2007, pada tahun 2007 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



- a. Sarana dan prasarana sebesar Rp977.789.350,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp272.210.650,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk 19 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp258.600.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp8.165.500,- (delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp5.444.150,- (lima juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	%	Sumber Dana	Nomor SPM/ Tgl	Nomor SP2D/ Tgl	Jumlah (Rp)
I	40	BLN	00005/PNPM-PPK/BAU/XI/2007 Tgl 28-11-2007	048723H/110/112 Tgl 30-11-2007	500.000.000,-
II	20	BLN	00007/PNPM-PPK/BAU/XII/2007 Tgl 12-12-2007	049428H/110/112 Tgl 14-12-2007	250.000.000,-
III	40	APBD	293/LS/SETDA/2007 Tgl 20-11-2007	3883/LS/2007 Tgl 21-10-2007	500.000.000,-
JUMLAH					1.250.000.000,-

- Bahwa dengan adanya Alokasi dan Pencairan Tahun 2008 berdasarkan Lampiran Surat Menteri Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri-Perdesaan PPK TA. 2008, telah ditetapkan Lokasi dan Alokasi Program Nasional

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008, dan dalam surat tersebut Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat alokasi dana untuk 7 (tujuh) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- BLN : Rp8.250.000.000,-
- APBN : Rp 125.000.000,-
- APBD : Rp 125.000.000,-

Dari jumlah tersebut termasuk alokasi untuk kecamatan Batang Alai Utara sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- BLN : Rp1.000.000.000,-
- APBN : Rp 500.000.000,-
- APBD : Rp 500.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor 3297-0/010-05-1/-/2008 dengan nama satker adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mendapat anggaran sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari murni APBN sebesar Rp3.155.860.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk 7 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah menganggarkan untuk PNPM Mandiri Perdesaan untuk 7 Kecamatan sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang di dalamnya termasuk anggaran untuk Kecamatan Batang Alai utara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 47 Tahun 2008, telah ditetapkan alokasi dan lokasi dana PNPM

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dari dana APBN sebesar Rp4.805.860.000,- (empat milyar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp4.120.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh juta rupiah) di dalamnya termasuk untuk Kecamatan Batang Alai Utara yaitu dari dari APBN sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan hasil keputusan forum Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan (MAD III) Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2008, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Batang Alai Utara tanggal 9 Agustus 2008, pada tahun 2008 Kecamatan Batang Alai Utara mendapat alokasi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang digunakan untuk:
 - a. Sarana dan prasarana sebesar Rp808.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah) ;
 - b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ditetapkan sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 12 kelompok yang terdiri dari pembiayaan Program Pengembangan Kecamatan total sebesar Rp181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan biaya Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebesar Rp3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pencairan dana BLM dari APBN dan APBD untuk PNPM-PPK bagi desa-desa di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Bank BRI Cabang Barabai dengan rekening nomor ; 0143.01.011156.50.9 terinci sebagai berikut:

Tahap	Sumber Dana	Nomor SPM/Tgl	Nomor SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)
I	APBN	00036/PNPM-MP/UPK/BAU/X/	090794K/110/112 Tgl.	264,000,000.0

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



		2008 TGL. 5-11-2008	6-11-2008	0
II	APBN	00051/PNPM- MP/UPK/BAU/X/ 2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/ 112 Tgl. 27-11-2008	100,000,000.0 0
III	APBN	00062/PNPM- MP/UPK/BAU/ X /2008 TGL. 25-11-2008	091702K/110/ 112 Tgl. 27-11-2008	76,000,000.00
IV	APBN	00004/PNPM- MP/UPK/BAU/X/ 2009 TGL. 1-04-2009	590518L/110/1 12 Tgl.3-4-2009	60,000,000.00
I	APBD	225/SPM-LS/ PPKD/9/2008 Tgl.19-9-2008	1789/SP2D-LS/ PPKD /9/2008 Tgl 19-09-2008	250,000,000.0 0
II	APBD	243/SPM-LS/ PPKD/10/2008 Tgl.13-10-200 8	2053/SP2D-LS/ PPKD/10/ 2008 Tgl 13-10-2008	250,000,000.0 0
Jumlah				1,000,000,000. 00

- Bahwa dari pencairan dana tahun 2007 dan 2008 untuk Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat dana dari APBD dan APBN sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk anggaran PNPM mandiri Perdesaan Tahun 2009 pada Kecamatan Batang Alai Utara sampai dengan akhir September 2009 belum ada pencairan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Camat Batang Alai Utara nomor 10 tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) tahun anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara telah menetapkan Unit Pengelola Kegiatan UPK yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Saiful Ijan ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 151 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2008, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :

- Ketua : Alfian Noor ;
- Sekretaris: Ruhaini Alman ;
- Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 414/53/414.2/ tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK) sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2009, telah menetapkan UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang terdiri dari :
 - Ketua : Alfian Noor ;
 - Sekretaris: Ruhaini Alman ;
 - Bendahara : Jamilatul Nisa ;
- Bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Batang Alai telah mengelola 3 (tiga) dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang pencairannya melalui Kecamatan Batang Alai Utara, dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) ;
 - b. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Perguliran) ;
 - c. Operasional UPK ;
- Bahwa Kegiatan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) adalah menerima dan dari APBN dan APBD dan menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing kegiatan yang sudah ditentukan yang mana jumlah penerimaan dari tahun 2007 sampai dengan akhir September 2009 adalah sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pencairan untuk alokasi tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,-
 - b. Pencairan untuk alokasi tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,-

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa pengeluaran dari rekening bank dicatat ke buku kas umum dan selanjutnya dipergunakan untuk:
 - Sarana dan prasarana (Sarpras)
 - Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
 - Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Dimana penerimaan dan penggunaan dana dari rekening adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah
1	Pencairan	1.250.000.000,-	1.000.000.000,-	2.250.000.000,-
2	Penggunaan:			
a.	SPP	258.600.000,-	181.450.000,-	440.050.000,-
b.	Sarpras	928.900.000,-	768.549.400,-	1.697.449.400,-
c.	Op UPK	25.000.000,-	20.000.000,-	45.000.000,-
d.	Op TPK	37.500.000,-	30.000.000,-	67.500.000,-
Jumlah Penggunaan		1.250.000.000,-	999.999.400,-	2.249.999.400,-

- Bahwa per akhir September 2009 saldo rekening sebesar Rp3.805.472,- terdiri dari:

• Saldo Kas Tunai	0,00
Saldo Dana	600,-
Pembukaan Rekening	200.000,-
Bunga - (pajak dan administrasi bank)	3.604.872,-
Jumlah	3.805.472,-

- Bahwa Alokasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tahun 2007 adalah sebesar Rp258.600.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp181.450.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan akhir September 2009 sudah dipinjamkan seluruhnya total sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencatatan dana perguliran dilakukan dengan membuat buku kas umum kegiatan simpan pinjam bergulir yaitu untuk mencatat mutasi Piutang dan penerimaan pengembalian pokok pinjaman dan jasa, selanjutnya saldo disetorkan ke rekening bank ;



- Bahwa sesuai dengan catatan Bendahara (Terdakwa) dalam buku kas, dari pokok dana sebesar Rp440.050.000,- (empat ratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dipinjamkan ke kelompok masyarakat, sampai dengan September 2009 telah dikembalikan oleh kelompok peminjam kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berupa pokok sebesar Rp689.453.184,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan jasa sebesar Rp120.955.400,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) serta telah menggulirkan pinjaman kembali sebesar Rp640.350.000,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa per 30 September 2009 saldo pada buku kas umum dan buku bank menurut catatan Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- dan menurut opname fisik oleh Fasilitator Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp27.638.699,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo	BKU Bendahara	Opname Fisik	Selisih Kurang
Buku	117.449.684,-	21.064.400,-	96.385.284,-
Bank	48.924.769,-	6.574.269,-	42.350.500,-
Jumlah Saldo	166.374.453,-	27.638.669,-	138.735.784,-

Sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar Rp 138.735.784,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) ;

- Bahwa terhadap jumlah saldo sesuai pencatatan BKU oleh Terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp166.374.453,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tersebut, telah dilakukan penelusuran/pemeriksaan lebih lanjut oleh Fasilitator Keuangan PNPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata menunjukkan saldo yang seharusnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp367.416.096,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih kurang saldo kas sebesar Rp201.041.643,- (dua ratus satu juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A	Penerimaan	BKU (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pokok 2007 s/d Sept 2009	689.453.184,-	870.755.327,-	181.302.143,-
2	Penerimaan Jasa 2007 s/d Sept 2009	120.955.400,-	150.022.600,-	29.067.200,-
3	Penerimaan Jasa Bank	2.335.469,-	2.335.469,-	-
Jumlah Penerimaan		812.744.053,-	1.023.113.396,-	210.369.343,-
B	Pengeluaran	BKU	Seharusnya	Selisih
1	Pengeluaran Dana Perguliran	640.350.000,-	640.350.000,-	-
2	Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW)	-	4.073.000,-	4.073.000,-
3	Bonus UPK	6.019.600,-	1.946.600,-	4.073.000,-
4	Kelembagaan	-	3.493.000,-	3.493.000,-
5	RTM	-	5.834.700,-	5.834.700,-
Jumlah Pengeluaran		646.369.600,-	655.697.300,-	9.327.700,-
SALDO		166.374.453,-	367.416.096,-	201.041.643,-

- Bahwa dari perhitungan (penjumlahan) antara Kekurangan kas karena tidak tercatat dalam penerimaan dengan kekurangan kas tunai menunjukkan bahwa terdapat kekurangan kas pada pengelolaan dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sebesar Rp339.777.427,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dana untuk Operasional UPK adalah 2% (dua perseratus) dari pencairan dana dari APBN dan APBD tahun 2007 (Rp1.250.000.000,- x 2% = 25.000.000) dan 2008 (Rp1.000.000.000,- x 2% = 20.000.000) ditambah penerimaan lainnya yaitu berupa jasa simpan pinjam sebesar Rp6.019.600,- (enam juta sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan bunga bank bersih sebesar Rp31.244,- (tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total dana untuk

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional UPK adalah sebesar Rp51.050.844,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa dari jumlah dana untuk Operasional UPK tersebut telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BKU Bendahara (Rp)	Audit Fasilitator Keuangan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Tersedia	51.050.844,-	51.050.844,-	-
2	Penggunaan:			
a.	Honor UPK	25.950.000,-	25.950.000,-	-
b.	Administrasi + Umum	4.387.200,-	4.566.700,-	179.500,-
c.	Transportasi	3.850.000,-	3.901.000,-	51.000,-
d.	Inventaris	5.403.000,-	5.403.000,-	-
e.	Lain-lain	4.033.100,-	6.069.100,-	2.036.000,-
f.	Non Operasional	2.803.000,-	2.913.000,-	110.000,-
Jumlah Penggunaan		46.426.300,-	48.802.800,-	2.376.500,-
Saldo		4.624.544,-	2.248.544,-	2.376.500,-

- Bahwa dengan mengacu pada saldo hasil pemeriksaan fisik kas oleh Fasilitator Keuangan pada akhir September 2009 diperoleh saldo kas kurang sebesar Rp1.953.100,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2009 Terdakwa sebagai Bendahara UPK di hadapan saksi Kamsiani, S.Ag dan saksi Endang, W,ST sebagai Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan atau melunasi uang pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dititipkan oleh Kelompok Peminjam kepada Terdakwa untuk bulan Agustus dan September 2009 sebesar Rp101.996.299,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan pada tanggal 7 Oktober 2009 hal tersebut dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 telah diadakan Musyawarah Antar Desa Khusus Penanganan Masalah di Aula Kantor Kecamatan Batang Alai Utara yang dihadiri oleh:
 - Kelompok SPP Sekecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu ;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh Kepala Desa, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;
- Syaiful. S. Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Ir. Kasmianti, selaku Fasilitator Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Supiani, SE selaku Fasilitator Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Yendri Idrus, SE selaku Fasilitator Teknis Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Khairul, selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Khamsiani, S.Ag selaku Fasilitator Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis Kecamatan Batang Alai Utara ;
- Alfian Noor, selaku Ketua UPK Kecamatan Batang Alai Utara ;

Yang mana dalam pertemuan tersebut membahas tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara UPK tidak melakukan pencatatan Administrasi ke kas Harian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan tidak menyetorkan ke Bank BRI Cabang Barabai dana yang telah disetorkan oleh Ketua Kelompok peminjam melainkan telah Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa selaku Bendahara yang menyimpan slip penarikan dana pada Bank BRI dengan maksud agar tidak bolak-balik saat diperlukan untuk menarik dana telah memalsukan slip Penarikan Dana di Bank BRI cabang Barabai dengan cara menambahkan angka nominal yang sudah tertulis di dalam slip Penarikan tersebut tetapi belum tertulis nominal dengan huruf yang telah ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis, dimana pada saat akan melakukan penarikan dana operasional kegiatan (DOK) atas perintah Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (saksi KAMSIANI, S.Ag) sebesar Rp1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai prosedur Terdakwa menulis angka nominal Rp1.940.000,- pada slip akan tetapi Terdakwa tidak menulis jumlah penarikan dengan huruf, setelah slip tersebut ditandatangani oleh saksi Alfian Noor, S.Pd selaku Ketua UPK, saksi Kamsiani, S. Ag selaku Fasilitator Kecamatan, saksi H. Harsani selaku Tokoh Masyarakat, dan saksi Endang Wahyu Juningtyas, ST selaku Fasilitator Teknis kemudian Terdakwa menambahkan angka 8 (delapan) di antara angka 1 (satu) dan angka 9 (sembilan) sehingga jumlah penarikan menjadi Rp18.940.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menulis jumlah penarikan dengan huruf pada slip tersebut; Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2009 Ibu Masliah selaku orang tua kandung Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp19.864.150,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang yang dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp41.864.150,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencairan ke Bank BRI cabang Barabai tanpa sepengetahuan Tim Kecamatan atau pihak-pihak yang berhak menandatangani slip Penarikan ke Bank BRI, dan pada saat audit oleh tim audit ditemukan 1 (satu) transaksi penarikan/pencairan dana dalam buku rekening BRI yang dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:
 1. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu:
 - a. Ayat (1)

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (a) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain; hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Huruf (b); efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
- b. Ayat (2) ; belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi ; “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. Pasal 132 ayat (1); setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 236 ayat (1); semua transaksi dan atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Ayat(2); pencatatan sebagaimana disebut ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan;
- 4. Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada butir 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap Penyusunan rencana anggaran, pembukaan sampai penyusunan laporan keuangan, peadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN telah mengakibatkan Negara/Daerah mengalami kerugian sebesar Rp341.730.627,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan ;

Perbuatan Terdakwa JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp299.866.477,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dididana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Eksemplar Buku harian dan buku Bank penampungan penerimaan dan pengeluaran hasil pencairan dana dari APBD dan APBN tahun 2007 dan 2008 yang dikelola UPK ;
 - b. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat simpan pinjam perempuan ;
 - c. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat dana operasional UPK ;
 - d. 1 (Satu) Berkas Kartu Kredit Anggota Kel. SPP Kecamatan BAU dan Kecamatan Limpasu tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 ;
 - e. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
 - f. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
 - g. 1 (Satu) Berkas Laporan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Keuangan PNPM – Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - h. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang proses pengembalian Dana dari JAMILATUN NISA kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh KAMSIANI dan Proses pengembalian Dana dari MASLIAH (Ibu kandung JAMILATUN NISA) Kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh ALFIAN NOOR ;
 - i. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS PENANGANAN MASALAH KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH mengenai

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dana bergulir PNPM MANDIRI PERDESAAN yang di lakukan oleh JAMILATUN NISA sebagai bendahara UPK ;

- j. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU sebesar Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- k. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU sebesar Rp 19.864.150,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- l. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- m. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- n. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- o. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun 2007, tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan pengurus unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara yang ditanda tangani oleh Plt. Camat Batang Alai Utara atas nama SETIA BUDI,S.IP dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh An. CAMAT BAU atas nama M. SARBAINI ;

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;
- q. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;
- r. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Fisik, Biaya dan HOK PNPM-PPK T.A 2007 yang di legalisir dan ditandatangani oleh Fasilitator kabupaten HST atas nama ALI KURDI, S.Pi. ;
- s. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- t. 1 (Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia ;
- u. 1 (Satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia ;
- v. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/1910/PMD, Tanggal 17 September 2007 perihal

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pencairan Dana PNPM-PPK T.A.2007 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;

- w. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 412.25/2944/PMD, Tanggal 12 September 2008, perihal Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A.2008 yang ditanda tangani oleh a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIP MUFLICH yang dilegalisir ;
- x. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;
- y. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan Bulan Nopember 2007 Kecamatan batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah propinsi Kalimantan Selatan ;
- z. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- dd.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Pebruari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ee.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ff. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- hh.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ii. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- jj. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan September 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- kk. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ll. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan November 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- mm. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- nn.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- oo.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Februari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- pp.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- qq.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ss. 1 (Satu) buah Unit Pengelola Kegiatan Neraca UPK Periode Juni 2009 oleh Bendahara UPK dan Ketua UPK ;
- tt. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- uu.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- vv. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ww. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bulan Nopember 2009 oleh AL-FIAN NOOR, RUHAINI ALMAN Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- xx. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, M. ARSYAD ;
- yy. 1 (Satu) eksemplar kuitansi penyaluran dana perguliran SPP tahun 2008 s/d 2009 ;
- zz. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011156-50-9 dengan nama rekening Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Batang Alai Utara PPK Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jl. Hidup Baru ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- a. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011230-50-7 dengan nama rekening Pengembalian SPP Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Kec Ilung Kab. HST Bara ;
- b. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011174-50-7 dengan nama rekening DOK. Operasional UPK

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Alai, alamat Jln. Hidup Baru No. 4 Ilung Kab. HST KALIASEL Ba ;

- c. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-010984-50-1 dengan nama rekening DOK Pelatihan Masy. PNPM PPK Kecamatan BAU, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Ilung Kecamatan Batang Alai Utara ;
- d. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-010652-50-2 dengan nama rekening DOK PNPM-PPK Kecamatan BAU Kab. HST, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 ILUNG Kecamatan Batang Alai Utara ;
- e. 1 (Satu) berkas fotocopy administrasi transaksi keuangan pada rekening PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu Kabupaten HST yang telah dilegalisir ;

Dikembalikan Kepada Kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di wilayah Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

- a. Tanah milik JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN seluas kurang lebih 8 x 20 meter yang diatasnya telah dibangun rumah beton dan berlokasi di Desa Hawang Rt 02 Rw 1 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berbatasan dengan Ibu Hj. SUHRAH disebelah kanan dan Bapak AHIM di sebelah kiri, berdasarkan surat pernyataan tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat oleh SITI MASLIYAH Binti LETERI yaitu Ibu Kandung JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN ;
- b. 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SITI MASLIYAH Binti LETERI (Ibu kandung JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jamilatun Nisa Alias Nisa binti Ardian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jamilatun Nisa Alias Nisa binti Ardian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **melakukan tindak pidana KORUPSI** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 49. 866.477,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap putusan ini ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Eksemplar Buku harian dan buku Bank penampungan penerimaan dan pengeluaran hasil pencairan dana dari APBD dan APBN tahun 2007 dan 2008 yang dikelola UPK ;
 - b. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat simpan pinjam perempuan ;
 - c. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat dana operasional UPK ;

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Berkas Kartu Kredit Anggota Kel. SPP Kecamatan BAU dan Kecamatan Limpasu tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 ;
- e. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009;
- f. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
- g. 1 (Satu) Berkas Laporan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Keuangan PNPM – Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- h. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang proses pengembalian Dana dari JAMILATUN NISA kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh KAMSIANI dan Proses pengembalian Dana dari MASLIAH (Ibu kandung JAMILATUN NISA) Kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh ALFIAN NOOR ;
- i. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS PENANGANAN MASALAH KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH mengenai penyalahgunaan dana bergulir PNPM MANDIRI PERDESAAN yang di lakukan oleh JAMILATUN NISA sebagai bendahara UPK ;
- j. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU sebesar Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- k. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU sebesar Rp 19.864.150,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- l. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- m. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM. ;
- n. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM. ;
- o. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun 2007, tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan pengurus unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara yang ditanda tangani oleh Plt. Camat Batang Alai Utara atas nama SETIA BUDI,S.IP dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh An. CAMAT BAU atas nama M. SARBAINI ;
- p. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;
- q. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Fisik, Biaya dan HOK PNPM-PPK T.A 2007 yang di legalisir dan ditandatangani oleh Fasilitator kabupaten HST atas nama ALI KURDI, S.Pi. ;
- s. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- t. 1 (Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia ;
- u. 1 (Satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia ;
- v. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/1910/PMD, Tanggal 17 September 2007 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Dana PNPM-PPK T.A.2007 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;
- w. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 412.25/2944/PMD, Tanggal 12 September 2008, perihal Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A.2008 yang ditanda tangani oleh a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIP MUFLICH yang dilegalisir ;
- x. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan Bulan Nopember 2007 Kecamatan batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah propinsi Kalimantan Selatan ;
- z. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- dd.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Pebruari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ee.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ff. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- gg.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- hh.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ii. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- jj. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan September 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- kk. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ll. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan November 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- nn.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- oo.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Februari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- pp.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- qq.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- rr. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ss. 1 (Satu) buah Unit Pengelola Kegiatan Neraca UPK Periode Juni 2009 oleh Bendahara UPK dan Ketua UPK ;
- tt. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- uu.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- vv. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ww. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bulan Nopember 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, M. ARSYAD ;

yy. 1 (Satu) eksemplar kuitansi penyaluran dana perguliran SPP tahun 2008 s/d 2009 ;

zz. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011156-50-9 dengan nama rekening Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Batang Alai Utara PPK Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jl. Hidup Baru ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

a. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011230-50-7 dengan nama rekening Pengembalian SPP Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Kec Ilung Kab. HST Bara ;

b. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011174-50-7 dengan nama rekening DOK. Operasional UPK Kecamatan Batang Alai, alamat Jln. Hidup Baru No. 4 Ilung Kab. HST KALIASSEL Ba ;

c. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-010984-50-1 dengan nama rekening DOK Pelatihan Masy. PNPM PPK Kecamatan BAU, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Ilung Kecamatan Batang Alai Utara ;

d. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-010652-50-2 dengan nama rekening DOK PNPM-PPK Kecamatan BAU Kab. HST, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 ILUNG Kecamatan Batang Alai Utara;

e. 1 (Satu) berkas fotocopy administrasi transaksi keuangan pada rekening PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu Kabupaten HST yang telah dilegalisir ;

Dikembalikan Kepada Kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di wilayah Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah milik JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN seluas kurang lebih 8 x 20 meter yang di atasnya telah dibangun rumah beton dan berlokasi di Desa Hawang Rt 02 Rw 1 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengan dan berbatasan dengan Ibu Hj. SUHRAH disebelah kanan dan Bapak AHIM di sebelah kiri, berdasarkan surat pernyataan tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat oleh SITI MASLIYAH Binti LETERI yaitu Ibu Kandung JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN ;
- b. 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SITI MASLIYAH Binti LETERI (Ibu kandung JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN) ;

Dirampas untuk Negara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM, tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 5 Maret 2013 Nomor 02/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.2.500,00.(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- 1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja ;
- 2) Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menafsirkan bahwa Melawan Hukum dalam arti Formil hanya terbatas pada berlakunya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten." Sifat Melawan Hukum dalam arti Formil berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Penuntut Umum adalah dalam arti luas yaitu manakala suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana hierarki tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur Sifat Melawan Hukum dalam arti formil dalam Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUTPK yang melulu berbunyi tentang Peraturan Perundang-undangan dan bukan Undang-undang semata), sedangkan ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas mempunyai makna bahwa Peraturan Perundang-undangan yang boleh memuat ketentuan mengenai pidana atau berisi ancaman pidana (secara tekstual) hanya Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten saja. Jadi menurut hemat Penuntut Umum segala perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (apalagi secara sengaja/Dolus) adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil dan bukan semata-mata hanya kesalahan administrasi karena kesalahan administrasi sesungguhnya adalah tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatan dan sudut formil. Namun jika dan kesalahan administrasi tersebut dapat dianalisis sebagai potensial menimbulkan kerugian Negara, melawan hukum memperkaya sudah terbukti, dan korupsi sudah dapat dinyatakan terbukti pula. Karena Pasal 2 UUTPK tidak mensyaratkan secara mutlak harus nyata telah timbul bentuk kerugian ;

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Adapun dalam menganalisis hukum tentang perbuatan salah administrasi dalam hubungannya dengan korupsi, kiranya dapat berpedoman pada:
- a) Pertama, kesalahan administrasi murni. Maksudnya si pembuat khilaf (*culpoos*) - tidak menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan ketentuan yang ada mengenai prosedur atau tatalaksana suatu pekerjaan tertentu. Perbuatan khilaf ini tidak membawa dampak kerugian apapun bagi kepentingan hukum Negara. Salah perbuatan administratif semacam ini bukan korupsi. Pengembalian atau pembetulan kesalahan dapat dilakukan secara administratif pula. Misalnya dengan mencabut, membatalkan atau melalui klausula pembetulan sebagaimana mestinya ;
 - b) Kedua, si pembuat khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, yang dari pekerjaan ini membawa kerugian Negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini masuk pada perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata (Pasal 1365 BW), bukan korupsi. Pada si pembuat diwajibkan untuk mengganti kerugian. Korupsi Pasal 2 bukan bentuk tindak pidana *culpoos*, melainkan tindak pidana *dolus*. Setiap rumusan tindak pidana yang tidak secara tegas mencantumkan unsur *culpoos* adalah tindak pidana *dolus*. Kesengajaan itu tersirat di dalam unsur perbuatannya seperti Pasal 2, kesengajaan si pembuat tersirat di dalam perbuatan memperkaya. Tidaklah mungkin melakukan wujud memperkaya, misalnya mendepositkan uang Negara atas nama pribadi tidak disadari dan tidak dikehendaki. Namun kesengajaan ini tidak perlu dibuktikan dengan cara menganalisisnya, karena tidak dicantumkan dalam rumusan ;
 - c) Ketiga, si pembuat sengaja mengelirukan pekerjaan administratif tertentu, namun tidak (dapat) membawa dampak kerugian kepentingan hukum Negara. Kesalahan semacam ini masih di toleransi sebagai kesalahan administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada si pembuat. Tetapi bukan sanksi pidana. Kejadian ini bukan tindak pidana korupsi ;
 - d) Keempat, si pembuat sadar dan mengerti bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan akan tetapi tetap dilakukannya juga, yang karena itu (dapat) membawa kerugian Negara. Dalam hal ini masuk

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persoalan korupsi. Sifat terlarang yang bagaimana yang harus dibuktikan, tidaklah sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dan redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan dan paham yang dianut. Sebagaimana di atas tadi telah dicontohkan pada unsur maksud memiliki dengan melawan hukum pada pencurian. Di mana ada perbedaan pandangan antara yang objektif dan yang subyektif. Dan sisi rumusannya sifat melawan hukum Pasal 2 adalah objektif ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa Jamilatun Nisa Alias Nisa Binti Ardian masuk dalam kategori ke-empat di mana Terdakwa secara sengaja dan sadar bahwa perbuatannya yang melanggar ketentuan Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (yang merupakan bagian dan hierarki Peraturan Perundang-undangan), adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp341.730.627,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan ;

- 4) Kesalahan administrasi sesungguhnya adalah tempat - letak sifat melawan hukumnya perbuatan dan sudut formil. Namun jika dan kesalahan administrasi tersebut dapat dianalisis sebagai potensial menimbulkan kerugian Negara, melawan hukum memperkaya sudah terbukti, dan korupsi sudah dapat dinyatakan terbukti pula. Karena Pasal 2 UUTPK tidak mensyaratkan secara mutlak harus nyata telah timbul bentuk kerugian ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal memutuskan pembuktian Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap diri Terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terbukti Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan *Judex Facti* telah salah menerapkan unsur melawan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh karena pengertian melawan hukum atau melanggar hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah melainkan juga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan dibuat oleh Pejabat atau organ Pemerintah yang berwenang sehingga apabila dilanggar adalah merupakan perbuatan melawan hukum formil dalam arti yang luas berdasarkan pengertian yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2004, yang telah berlaku dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Bendahara UPK pada PNPM telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu :

- Tidak melakukan pencatatan administrasi ke Kas Harian SPP dan tidak menyetrakkannya ke rekening Bank BRI Cabang Barabai ;
- Menambah angka nominal yang sudah tertulis di dalam slip pengambilan, yang telah ditandatangani oleh Ketua UPK Alfian Noor,

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator Kecamatan Kamsiani, Tokoh Masyarakat H. Harsani, dan fasilitator teknis Endang Wahyujonongtias ;

- Menghapus kertas buku rekening agar jumlah nominal uang yang diambil dari buku tabungan tidak terlihat jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dan menggunakannya dana tersebut tanpa sepengetahuan Ketua Kelompok;
- Dana yang telah disetor oleh Ketua Kelompok SPP kepada Terdakwa, tidak disetorkan ke rekening PNPM Mandiri Pedesaan di Bank BRI Cabang Barabai, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan pribadi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku Bendahara dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 3 Ayat (5) Jo Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jis Pasal 61 Ayat (1) PP RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 236 Ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp 299.866.477,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 341.730.627,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-1587/PW.16/5/2011 tanggal 1 Maret 2011 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa seluruh dakwaan Primer Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi maka

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap dakwaan Subsidair atau lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan justru pada saat Pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Atas perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp341.730.627,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp41.864.150,- (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM, tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 69 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/PID.SUS/2013/ PT.TPK.BJM, tanggal 23 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/ TIPIKOR/2013/PN.Bjm, tanggal 5 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp299.866.477,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang Pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 70 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) Eksemplar Buku harian dan buku Bank penampungan penerimaan dan pengeluaran hasil pencairan dana dari APBD dan APBN tahun 2007 dan 2008 yang dikelola UPK ;
- b. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat simpan pinjam perempuan ;
- c. 1 (Satu) Berkas buku harian dan buku Bank yang digunakan untuk mencatat dana operasional UPK ;
- d. 1 (Satu) Berkas Kartu Kredit Anggota Kel. SPP Kecamatan BAU dan Kecamatan Limpasu tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 ;
- e. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
- f. 1 (Satu) Berkas buku Kas harian dan buku Bank Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
- g. 1 (Satu) Berkas Laporan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Keuangan PNPM – Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- h. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang proses pengembalian Dana dari JAMILATUN NISA kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh KAMSIANI dan Proses pengembalian Dana dari MASLIAH (Ibu kandung JAMILATUN NISA) Kepada UPK Kecamatan Batang Alai Utara yang di terima oleh ALFIAN NOOR ;
- i. 1 (Satu) Berkas Administrasi tentang MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS PENANGANAN MASALAH KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH mengenai penyalahgunaan dana bergulir PNPM MANDIRI PERDESAAN yang di lakukan oleh JAMILATUN NISA sebagai bendahara UPK ;
- j. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU

Hal. 71 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- k. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Nomor Rekening 0143-01-011230-50-7 atas nama Pengembalian SPP Kecamatan BAU sebesar Rp 19.864.150,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan nama penyetor AMAN ;
- l. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2007 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- m. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- n. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak langsung Nomor DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM ;
- o. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Camat Batang Alai Utara Nomor : 10 Tahun 2007, tanggal 04 Oktober 2007 tentang Penetapan pengurus unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Batang Alai Utara yang ditanda tangani oleh Plt. Camat Batang Alai Utara atas nama SETIA BUDI,S.IP dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh An. CAMAT BAU atas nama M. SARBAINI ;
- p. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun

Hal. 72 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;
- q. 1 (Satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan (SK) Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 414/53/414.2/Tahun 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah atas nama H. SAIFUL RASYID dan dilegalisir serta ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten HST atas nama Drs. H. M. YUSERANI, M.Si. ;
- r. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Fisik, Biaya dan HOK PNPM-PPK T.A 2007 yang di legalisir dan ditandatangani oleh Fasilitator kabupaten HST atas nama ALI KURDI, S.Pi. ;
- s. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia ;
- t. 1 (Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- u. 1 (Satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- v. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/1910/PMD, Tanggal 17 September 2007 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Dana PNPM-PPK T.A.2007 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;

Hal. 73 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 412.25/2944/PMD, Tanggal 12 September 2008, perihal Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A.2008 yang ditanda tangani oleh a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atas nama AYIP MUFLICH yang dilegalisir ;
- x. 1 (Satu) Berkas Fotocopy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/645/PMD, Tanggal 13 Pebruari 2009, perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen. PMD Depdagri T.A. 2009 yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Drs.K.PAEMBONAN,M.Si yang dilegalisir ;
- y. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan Bulan Nopember 2007 Kecamatan batang Alai utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah propinsi Kalimantan Selatan ;
- z. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- dd.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Pebruari 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ee.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ff. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- gg.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- hh.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;

Hal. 74 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- jj. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan September 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- kk. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ll. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan November 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- mm. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2008 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- nn.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Januari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- oo.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Februari 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- pp.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Maret 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- qq.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan April 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- rr. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Mei 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ss. 1 (Satu) buah Unit Pengelola Kegiatan Neraca UPK Periode Juni 2009 oleh Bendahara UPK dan Ketua UPK ;

Hal. 75 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tt. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Juli 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- uu.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Agustus 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- vv. 1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Oktober 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, JAMILATUN NISA ;
- ww. 1 (Satu) buah Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bulan Nopember 2009 oleh AL-FIAN NOOR, RUHAINI ALMAN Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- xx.1 (Satu) buah Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batang Alai Utara Bulan Desember 2009 oleh ALFIAN NOOR, RUHAINI ALMAN, M. ARSYAD ;
- yy. 1 (Satu) eksemplar kuitansi penyaluran dana perguliran SPP tahun 2008 s/d 2009 ;
- zz.1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011156-50-9 dengan nama rekening Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Batang Alai Utara PPK Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jalan Hidup Baru ;
- Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara ;**
- a. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011230-50-7 dengan nama rekening Pengembalian SPP Kecamatan Batang Alai Utara, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Kecamatan Ilung Kabupaten HST Bara ;
- b. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-011174-50-7 dengan nama rekening DOK. Operasional UPK Kecamatan Batang Alai, alamat Jalan Hidup Baru No. 4 Ilung Kabupaten HST KALIASEL Ba ;
- c. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening : 0143-01-010984-50-1 dengan nama rekening DOK Pelatihan Masy.

Hal. 76 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM PPK Kecamatan BAU, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 Ilung
Kecamatan Batang Alai Utara ;

d. 1 (Satu) buah Buku rekening BRI Britama Nomor rekening :
0143-01-010652-50-2 dengan nama rekening DOK PNPM-PPK
Kecamatan BAU Kabupaten HST, alamat Jl. Hidup Baru No. 04 ILUNG
Kecamatan Batang Alai Utara ;

e. 1 (Satu) berkas fotocopy administrasi transaksi keuangan pada rekening
PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan
Limpasu Kabupaten HST yang telah dilegalisir ;

**Dikembalikan Kepada Kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program
Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di wilayah Kecamatan
Batang Alai Utara dan Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai
Tengah ;**

a. Tanah milik JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN seluas kurang
lebih 8 x 20 meter yang diatasnya telah dibangun rumah beton dan
berlokasi di Desa Hawang Rt 02 Rw 1 Kecamatan Limpasu Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dan berbatasan dengan Ibu Hj. SUHRAH disebelah
kanan dan Bapak AHIM di sebelah kiri, berdasarkan surat pernyataan
tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat oleh SITI MASLIYAH Binti
LETERRI yaitu Ibu Kandung JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN ;

b. 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SITI
MASLIYAH Binti LETERRI (Ibu kandung JAMILATUN NISA Alias NISA
Binti ARDIAN) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin
Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 77 dari 68 hal. Put. No. 1542 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa ---**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338